BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Praktik *grooming* anjing di *Green Pets Shop Animal & Health Care* dilakukan melalui beberapa tahapan perawatan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), namun pelaksanaannya bersifat fleksibel dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik anjing yang ditangani. Adapun kesepakatan kerja antara pihak petshop dan pekerja dilakukan secara lisan dengan ketentuan mengenai pekerjaan dan sistem upah yang disepakati sejak awal sehingga praktik upah yang diterima pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care* berasal dari beberapa komponen pendapatan, salah satunya berupa bonus pelayanan grooming yang diberikan berdasarkan jumlah layanan *grooming* yang dilakukan. Selain bonus *grooming*, pekerja juga memperoleh upah dari tugas lainnya di *Green Pets Shop Animal & Health Care* sehingga pemberian upah tidak bergantung pada jumlah pelanggan *grooming.*
2. Praktik upah *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di Green Pets Shop Animal & Health Care dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah al-*

a'mal, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, yaitu adanya pihak yang berakad, kesepakatan, pekerjaan yang menjadi objek akad, serta adanya imbalan (*ujrah*) atas jasa yang diberikan. Praktik upah *grooming* anjing diberikan dalam bentuk bonus pelayanan *grooming* telah mencerminkan prinsip keadilan dalam pengupahan. Adapun prinsip kelayakan tidak dapat dinilai hanya dari bonus pelayanan *grooming* karena jumlahnya bergantung pada pengguna layanan *grooming,* tetapi dapat dilihat dari keseluruhan pendapatan pekerja yang terdiri dari empat komponen. Adapun aspek taharah tidak menjadi penghalang terhadap keabsahan akad ijarah serta hak pekerja untuk memperoleh upah. Dengan demikian, praktik upah *grooming* anjing oleh pekerja Muslim di *Green Pets Shop Animal & Health Care* telah sesuai dengan ketentuan akad ijarah dalam hukum Islam.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi *Green Pets Shop Animal & Health Care*, disarankan agar kesepakatan kerja antara pihak petshop dengan pekerja dapat dituangkan dalam bentuk tertulis, terutama mengenai jenis pekerjaan, tanggung jawab pekerja, sistem pemberian upah, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut diperlukan agar terdapat kejelasan mengenai hubungan kerja dan dapat menjadi pedoman bagi kedua belah pihak apabila terjadi perbedaan pemahaman di kemudian

hari. Selain itu, pihak *Green Pets Shop Animal & Health Care* disarankan untuk membuat SOP khusus mengenai tata cara taharah setelah kontak dengan anjing bagi pekerja maupun bagi dokter di *Green Pets Shop Animal & Health Care.*

2. Bagi pekerja Muslim, disarankan untuk memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, khususnya terkait sistem pengupahan yang diterapkan, serta tetap menjalankan pekerjaan secara profesional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum Islam.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk beralih dari akad ijarah ke analisis akad *wadî'ah yad al-dhamânah* pada layanan hotel hewan (*pet hotel*) yang saat ini ramai ditawarkan oleh *petshop*. Penelitian tersebut dapat membahas tanggung jawab *petshop* apabila hewan yang dititipkan sakit, stres, atau mati, termasuk ganti rugi dan penentuan biaya perawatan yang adil bagi pemilik hewan dan pihak *petshop*.
4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara mendalam mengenai status halal dan haram dari pekerjaan *grooming* anjing dalam perspektif hukum Islam dengan menganalisis dari pendapat para ulama yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan anjing, diharapkan memberikan penjelasan hukum mengenai profesi *grooming* anjing termasuk batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam syariat Islam.